



Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Permohonan *Afwezigheid* PT Bentoel Internasional Investama

Yundha Rachmawati¹, Anjar Sri Ciptorukmi Nugraheni²

^{1,2} Universitas Sebelas Maret, Indonesia

Email: yundharachmawati@student.uns.ac.id¹, anjarsri@staff.uns.ac.id²

Abstract. *This paper intends to investigate the factors taken into account by the judge in determining the absence in the case of PT Bentoel Internasional Investama at the South Jakarta District Court, analyze the procedures for managing assets whose owners are absent based on the applicable regulations in Indonesia, and investigate the compliance of the procedures for managing shares as afwezidheid assets in the case of PT Bentoel Internasional Investama conducted by the Jakarta Balai Harta Peninggalan (BHP) with the regulations in Indonesia. This study is an empirical legal one using a qualitative methodology. Primary and secondary data are the forms of the information applied. Data collecting methods used are literature reviews and interviews. The interviews were carried out applying flexible topic development based on interview rules. This work employs approaches of descriptive analysis. According to the findings of this investigation, the judge decided on the absence petition of PT Bentoel Internasional Investama based on pertinent legal reasons, legal precedents, and facts provided by the petitioner in view of Under the Indonesian Civil Code, Regulation of the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia No. 27 of 2013, and Regulation of the Minister of Law and Human Rights No. M.02-HT.05.10 of 2005 the process for managing shares as assets whose owners are absent (boedel afwezigheid) by the Jakarta BHP is governed. Regarding PT Bentoel Internasional Investama, the management of afwezigheid shares was done in line with Indonesian laws by means of an application to the South Jakarta District Court, which designated the Jakarta BHP as the legal administrator. This process complies with Articles 463–465 of the Civil Code and Standard Operating Procedure (SOP) Number AHU.UM.01.01-235, including public notification of share status in mass media, management, recording, safekeeping of collective share certificates, and BHP reports share management to the Supreme Audit Agency (BPK) and the Attorney General's Office and handles official and material tests. Since no objections were found, the Jakarta BHP filed none.*

Keywords: *Management, Afwezigheid, Share*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan menganalisis faktor-faktor yang dipertimbangkan oleh hakim dalam menetapkan ketidakhadiran pada kasus PT Bentoel Internasional Investama di PN Jakarta Selatan, menganalisis prosedur pengurusan harta kekayaan yang pemiliknya tidak hadir berdasarkan regulasi yang berlaku di Indonesia, dan menganalisis kesesuaian antara prosedur pengurusan saham sebagai harta kekayaan afwezidheid pada kasus PT Bentoel Internasional Investama yang dilakukan Balai Harta Peninggalan Jakarta dengan regulasi yang berlaku di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Teknik yang dipakai dalam pengumpulan data adalah wawancara dan studi kepustakaan. Wawancara dilakukan dengan pedoman wawancara dan pengembangan topik secara fleksibel. Penelitian ini menggunakan teknik analisis dengan metode deskriptif. Berdasarkan penelitian ini diperoleh hasil bahwa hakim dalam menetapkan permohonan ketidakhadiran PT Bentoel Internasional Investama mempertimbangkan dasar hukum yang relevan, preseden hukum, dan bukti yang disampaikan oleh pemohon. Prosedur pengurusan saham sebagai harta kekayaan yang pemiliknya tidak hadir (boedel afwezigheid) oleh Balai Harta Peninggalan Jakarta diatur pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No. 27 Tahun 2013 dan Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. M.02-HT.05.10 Tahun 2005. Adapun pada kasus PT Bentoel Internasional Investama, pengurusan saham afwezidheid dilakukan sesuai regulasi Indonesia dengan pengajuan permohonan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menetapkan BHP Jakarta sebagai pengurus sah. Prosedur ini mengikuti KUHPerdota Pasal 463-465 dan SOP Nomor AHU.UM.01.01-235, mencakup pengelolaan, pencatatan, penyimpanan sertifikat kolektif saham, dan pengumuman status saham di media massa. BHP bertanggung jawab atas pemeriksaan formal dan materiil serta melaporkan pengelolaan saham kepada Kejaksaan dan BPK. BHP Jakarta tidak melakukan pengajuan surat keterangan keberatan karena tidak ada keberatan yang teridentifikasi.

Kata Kunci: Afwezidheid, Pengurusan, Saham

1. LATAR BELAKANG

Harta kekayaan merupakan elemen krusial dalam kehidupan sosial dan ekonomi manusia. Menurut Elizabeth N (2012: 25), harta kekayaan meliputi semua bentuk benda, baik yang berwujud maupun tidak berwujud, serta benda bergerak dan tidak bergerak yang memiliki nilai ekonomi atau estetis. Dalam sistem hukum Indonesia, hak atas harta kekayaan diatur secara ketat untuk melindungi kepemilikan individu dari tindakan sewenang-wenang, sebagaimana diatur dalam Pasal 28H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hak milik ini dianggap sebagai hak pribadi yang tidak boleh dirampas tanpa alasan yang sah. Meskipun hak kepemilikan terhadap harta kekayaan telah mendapatkan perlindungan hukum, dalam praktiknya sering kali timbul berbagai permasalahan terkait pengelolaan dan pengaturan harta kekayaan. Salah satu lembaga yang berperan penting dalam mengatasi permasalahan tersebut adalah Balai Harta Peninggalan (BHP). Sebagai bagian dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, BHP memiliki tugas untuk menangani kasus-kasus harta kekayaan dan waris yang kompleks. Lembaga ini beroperasi di lima wilayah di Indonesia, yakni Medan, Jakarta, Makassar, Semarang, dan Surabaya, dan memiliki kewajiban untuk mewakili dan mengelola kepentingan subjek hukum dalam pelaksanaan putusan atau penetapan pengadilan serta dalam pengelolaan harta peninggalan sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku (BHP Jakarta, 2022: 8).

BHP tidak hanya menangani harta kekayaan yang ditinggalkan oleh individu yang telah meninggal, tetapi juga mengelola harta kekayaan milik individu yang keberadaannya tidak diketahui, meskipun yang bersangkutan masih hidup. Fenomena ini dikenal dengan istilah "*afwezigheid*," yaitu keadaan di mana seseorang meninggalkan tempat tinggalnya tanpa diketahui keberadaannya (Sudarsono, 1991: 36). Ketidakhadiran seseorang tidak menghilangkan haknya atau mengubah statusnya sebagai subjek hukum, tetapi hal ini menimbulkan berbagai konflik terkait hak-hak perdata seperti hak keluarga, hak atas properti, atau hak untuk melakukan perbuatan hukum (BHP Jakarta, 2022: 28; Sudibyo Catur, 2020: 4).

Menurut Pasal 463 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, ketika seseorang meninggalkan kediamannya dan keberadaannya tidak diketahui baik di dalam negeri maupun di luar negeri, dan tanpa adanya bukti kematian serta tanpa menunjuk seorang kuasa, pengelolaan harta dan kepentingannya harus dilakukan melalui penetapan pengadilan (BHP Jakarta, 2022: 28). Hal ini menunjukkan bahwa BHP harus memperoleh penetapan dari pengadilan sebelum dapat mengelola harta kekayaan yang ditinggal oleh individu yang tidak diketahui keberadaannya.

Regulasi mengenai *afwezigheid* juga diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No. 27 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. M.02-HT.05.10 Tahun 2005. Peraturan ini mencakup ketentuan tentang penanganan harta kekayaan dengan ketidakhadiran pemiliknya serta memberikan jaminan hukum bagi pemilik harta kekayaan *afwezigheid*. Namun, terdapat kekurangan dalam ketentuan yang ada, khususnya mengenai cakupan objek harta kekayaan *afwezigheid*. Ketentuan saat ini hanya mencakup tanah dan bangunan, padahal aset kekayaan seharusnya mencakup seluruh hal yang dapat diukur dan memiliki dampak terhadap nilai uang, termasuk saham dan aset lainnya (Shela Natasha dan M. Taufik Rahman, 2022: 220).

Kasus PT Bentoel Internasional Investama adalah contoh konkret dari pengelolaan harta kekayaan tanpa pemilik yang hadir, di mana objeknya adalah saham, bukan tanah atau bangunan. PT Bentoel Internasional Investama, sebagai perusahaan terbuka, berencana untuk melakukan transformasi menjadi perusahaan tertutup (*go private*). Sesuai dengan Pasal 64 ayat (1) huruf b PJOK No. 3/POJK.04/2021, perusahaan terbuka harus melakukan pembelian kembali seluruh saham yang dimiliki oleh pemegang saham publik jika jumlah pemegang saham menjadi kurang dari 50 individu atau kuantitas lain yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK, 2021: 34). Proses ini dilakukan melalui mekanisme Voluntary Tender Offer (VTO), di mana perusahaan menawarkan pembelian saham dengan harga yang disetujui dalam tempo yang telah ditetapkan.

Dalam praktiknya, PT Bentoel Internasional Investama menghadapi kendala dalam pelaksanaan VTO karena masih adanya pemegang saham yang tidak dapat ditemukan atau tidak diketahui keberadaannya, yang dikenal sebagai pemegang saham *afwezigheid*. Meskipun berbagai upaya dilakukan untuk menemukan pemegang saham tersebut, termasuk melalui komunikasi dengan pihak ketiga dan pencarian langsung, sejumlah pemegang saham masih tidak dapat dihubungi. Pada akhirnya, PT Bentoel Internasional Investama mengajukan permohonan *afwezigheid* kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk mengurus saham-saham tersebut melalui Balai Harta Peninggalan, sesuai dengan ketentuan Pasal 463 KUHPdata. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kemudian menetapkan 1.438 pemegang saham dalam keadaan tidak hadir dan memberikan kuasa kepada BHP Jakarta untuk menindaklanjutinya (PN Jakarta Selatan, 2022: 10).

Permasalahan ini menimbulkan pertanyaan tentang faktor-faktor yang dipertimbangkan hakim dalam memutuskan permohonan *afwezigheid* serta kesesuaian antara prosedur pada kasus PT Bentoel Internasional Investama dengan regulasi yang berlaku di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji regulasi penerapan pengurusan harta

kekayaan *afwezigheid* dan mengevaluasi prosedur yang diterapkan dalam kasus PT Bentoel Internasional Investama untuk memastikan kesesuaiannya dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dengan memahami faktor-faktor yang dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan serta regulasi yang ada, diharapkan dapat memberikan kontribusi pada perbaikan prosedur dan perlindungan hukum bagi harta kekayaan yang tidak dikelola dengan baik

2. METODELOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris, yang sering disebut sebagai penelitian sosiologis. Penelitian hukum empiris berfokus pada pengamatan langsung terhadap gejala sosial dalam masyarakat dengan mengkaji pola-pola perilaku yang berkembang sebagai fenomena yuridis berdasarkan fakta dan realita yang terjadi di lapangan (Sri Mamudji dan Soerjono Soekanto, 1995: 14). Dengan kata lain, penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana hukum berfungsi dalam praktik sosial, mengkaji tindakan konkret yang diambil oleh individu atau institusi, serta bagaimana aturan hukum mempengaruhi perilaku mereka. Penelitian ini mengamati fenomena hukum melalui lensa realitas sosial untuk menggambarkan pola perilaku yang dipengaruhi oleh peraturan hukum dalam masyarakat (Abdulkadir Muhammad, 2004: 54). Penelitian ini bersifat deskriptif, dengan tujuan untuk memberikan gambaran rinci dan objektif tentang kondisi, perilaku, atau fenomena tertentu.

Penelitian deskriptif digunakan untuk menggambarkan secara mendalam objek yang diteliti serta menyajikan fakta-fakta dan karakteristik dari kondisi tertentu secara sistematis dan akurat (Soerjono Soekanto, 1986: 10). Dengan menyajikan data yang terstruktur, penelitian ini diharapkan dapat memperkuat hipotesis yang ada, mendukung teori-teori lama, atau bahkan menyusun kerangka teori baru berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan (Sarifuddin Azwar, 1998: 7). Pendekatan kualitatif diterapkan dalam penelitian ini, yang melibatkan pengumpulan data melalui wawancara lisan maupun tertulis dari responden. Pendekatan ini memfasilitasi pemahaman yang lebih mendalam terhadap perilaku dan tindakan masyarakat dalam konteks hukum (Soerjono Soekanto, 1986: 32). Lokasi penelitian dilakukan di Kantor Balai Harta Peninggalan Jakarta, yang dipilih karena relevansinya dengan pengelolaan dan penyelesaian masalah terkait harta kekayaan, termasuk aset yang tidak dikelola karena ketiadaan pemilik (*afwezigheid*). Lokasi ini memberikan konteks yang sesuai untuk memahami dinamika hukum dalam pengurusan harta peninggalan di Indonesia.

3. HASIL & PEMBAHASAN

3.1 Faktor-Faktor yang Dipertimbangkan oleh Hakim dalam Menetapkan Ketidakhadiran PT Bentoel Internasional Investama di PN Jakarta Selatan

Dalam kasus PT Bentoel Internasional Investama yang mengajukan permohonan ketidakhadiran (*afwezigheid*) di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, hakim mempertimbangkan beberapa faktor berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Hal ini diatur secara jelas dalam Pasal 463-495 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yang mengatur mengenai ketidakhadiran seseorang yang meninggalkan domisilinya dan tidak diketahui keberadaannya.

- a) **Dasar Hukum *Afwezigheid***, Pasal 463 KUHPerdata menjadi dasar hukum utama dalam menetapkan ketidakhadiran. Menurut pasal ini, apabila seseorang meninggalkan domisilinya tanpa diketahui keberadaannya, tanpa memberikan kuasa kepada pihak lain untuk mengurus kepentingannya, atau jika masa kuasa yang diberikan telah habis, maka pengadilan berwenang mengambil tindakan yang diperlukan. Kasus PT Bentoel Internasional Investama terkait dengan pemegang saham yang tidak diketahui keberadaannya, dan ketidakhadiran ini menyebabkan kebuntuan dalam proses perubahan status perusahaan dari terbuka menjadi tertutup (*go private*).
- b) **Pemegang Saham yang Tidak Diketahui Keberadaannya**, Dalam kasus PT Bentoel Internasional Investama, terdapat 1.438 pemegang saham yang tidak diketahui keberadaannya, meskipun PT Bentoel telah melakukan berbagai upaya untuk menghubungi mereka. Data terakhir yang dimiliki perusahaan tidak dapat digunakan secara efektif karena alamat pemegang saham tersebut sudah tidak valid. Beberapa pemegang saham telah pindah alamat tanpa memberikan informasi kepada perusahaan, dan kesalahan dalam data alamat juga memperparah kondisi ini. Upaya yang dilakukan oleh PT Bentoel Internasional Investama, seperti pengumuman di media sosial, surat kabar, serta pencarian langsung, tidak membuahkan hasil.
- c) **Tidak Adanya Kuasa dari Pemegang Saham yang Tidak Hadir**, Selain ketidakhadiran fisik, tidak ada satu pun dari pemegang saham *afwezigheid* yang memberikan kuasa kepada pihak lain untuk mengurus kepentingan mereka, baik secara langsung maupun melalui ahli waris atau kuasa hukum. Keadaan ini mengakibatkan kebuntuan dalam pengelolaan saham mereka, di mana PT Bentoel Internasional Investama tidak dapat melakukan perubahan status perusahaan tanpa jumlah pemegang saham yang sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

- d) Situasi Mendesak yang Memerlukan Pengelolaan Aset,** Perubahan status PT Bentoel Internasional Investama menjadi perusahaan tertutup merupakan langkah strategis yang didorong oleh berbagai faktor keuangan dan operasional. Beberapa alasan mendasak yang mendukung keputusan ini termasuk penurunan harga saham yang telah berlangsung lama, kondisi laba yang negatif, serta rendahnya likuiditas saham perusahaan di pasar modal. Dengan berubah menjadi perusahaan tertutup, PT Bentoel berharap dapat memperbaiki kinerja keuangan serta memberikan peluang kepada pemegang saham untuk menjual saham mereka melalui mekanisme *voluntary tender offer* (VTO). Selain itu, jumlah pemegang saham PT Bentoel Internasional Investama yang mencapai 1.577 orang melebihi batas maksimal 300 pemegang saham yang diatur dalam Peraturan OJK No. 3 Tahun 2021. Oleh karena itu, PT Bentoel perlu mengambil langkah hukum untuk mengatasi ketidakhadiran sebagian besar pemegang saham dengan mengajukan permohonan *afwezigheid*.
- e) Pengelolaan Hak atas Harta dan Kepentingan Pribadi Pemegang Saham yang Tidak Hadir,** Pengelolaan hak atas harta pemegang saham yang tidak hadir diamanahkan kepada Balai Harta Peninggalan (BHP) Jakarta. Peran BHP sesuai dengan Pasal 2 dan Pasal 3 Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor 7 Tahun 2021, di mana BHP berwenang untuk mewakili dan mengurus kepentingan hukum subjek yang tidak hadir, termasuk dalam pengelolaan saham. Dalam hal ini, BHP bertanggung jawab untuk memastikan bahwa kepentingan hukum para pemegang saham *afwezigheid* tetap terjaga. Dalam praktiknya, BHP tidak hanya bertanggung jawab atas pengelolaan harta (saham) para pemegang saham yang tidak hadir, tetapi juga atas kepentingan pribadi mereka, yaitu memastikan bahwa keputusan hukum dan korporasi yang diambil oleh perusahaan, termasuk perubahan status perusahaan, dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
- f) Preseden Hukum dalam Kasus *Afwezigheid*,** Hakim dalam kasus PT Bentoel Internasional Investama juga mempertimbangkan preseden hukum yang relevan, seperti Penetapan Nomor 123/Pdt.P/2021/PN.Sby dan Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2021/PN.Bbs. Dalam kedua kasus tersebut, pengadilan menetapkan bahwa ketika seseorang meninggalkan tempat tinggalnya tanpa memberi kuasa atau jika kuasa tersebut sudah habis, pengelolaan aset dapat diserahkan kepada BHP. Dalam Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2021/PN.Bbs., BHP diberikan kewenangan untuk mengurus saham pemegang saham yang tidak hadir tanpa memerlukan perintah dari pengadilan. Sementara itu, dalam Penetapan Nomor 123/Pdt.P/2021/PN.Sby, pengadilan

menyatakan bahwa ketidakhadiran seseorang yang meninggalkan tempat tinggalnya tanpa memberikan kuasa merupakan dasar hukum bagi BHP untuk ditunjuk sebagai pengelola aset.

- g) Bukti dan Saksi yang Dihadirkan,** Dalam persidangan, PT Bentoel Internasional Investama mengajukan 96 alat bukti surat dan menghadirkan dua saksi, yaitu Sugeng Riyanto dan Eligius Zilfran, yang bekerja di PT Bahana Sekuritas. Sugeng Riyanto memberikan kesaksian mengenai upaya PT Bentoel dalam membeli kembali saham yang beredar di masyarakat guna memenuhi syarat dari OJK untuk perubahan status perusahaan menjadi tertutup. Sementara itu, Eligius Zilfran menjelaskan mengenai pengumuman aksi korporasi go-private PT Bentoel dan upaya untuk menghubungi pemegang saham, termasuk melalui surat kabar dan media sosial. Selain itu, PT Bentoel juga menghadirkan ahli hukum, Dr. Johanes Djohansyah, SH, MH., yang menjelaskan bahwa *afwezigheid* merupakan kondisi di mana seseorang meninggalkan tempat tinggalnya tanpa memberikan kuasa untuk mengurus kepentingannya. Menurutnya, BHP dapat ditunjuk sebagai wakil hukum dalam mengelola harta pemegang saham yang tidak hadir, termasuk saham.
- h)** Berdasarkan bukti-bukti dan keterangan saksi yang diajukan, serta pertimbangan hukum dari Pasal 463 KUHPdata dan preseden hukum sebelumnya, pengadilan menetapkan bahwa PT Bentoel Internasional Investama dapat mengajukan permohonan *afwezigheid* bagi pemegang saham yang tidak hadir. Balai Harta Peninggalan Jakarta diberikan wewenang untuk mengelola hak-hak dan kepentingan para pemegang saham yang tidak diketahui keberadaannya, guna memastikan kelangsungan operasional dan perubahan status perusahaan menjadi tertutup. Putusan ini merupakan contoh penerapan hukum dalam mengatasi ketidakhadiran subjek hukum dalam konteks perusahaan, di mana pengelolaan aset tetap dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku, dan hak-hak pemegang saham yang tidak hadir tetap dilindungi.

3.2 . Prosedur Pengurusan Harta Kekayaan Yang Pemiliknya Tidak Hadir Berdasarkan Regulasi yang Berlaku di Indonesia

Pengurusan harta kekayaan yang pemiliknya tidak hadir (*afwezigheid*) merupakan aspek penting dalam hukum waris dan administrasi harta kekayaan di Indonesia. Situasi ini sering kali memunculkan tantangan hukum dan administratif, terutama ketika keberadaan atau akses terhadap pemilik tidak dapat dipastikan. Dalam konteks ini, pengaturan hukum dan prosedur yang berlaku bertujuan untuk memastikan bahwa pengelolaan harta kekayaan

dilakukan dengan adil dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pembahasan ini akan menguraikan langkah-langkah dan regulasi yang mengatur pengurusan harta kekayaan yang pemiliknya tidak hadir di Indonesia, dari pengajuan permohonan hingga pelaksanaan penjualan harta tersebut.

3.2.1 Prosedur Pengurusan Harta Kekayaan yang Pemiliknya Tidak Hadir

Pengurusan harta kekayaan yang pemiliknya tidak hadir dimulai dengan ketidaktahuan mengenai keberadaan atau tidak dapat dijangkaunya seseorang yang menjadi pemilik harta tersebut. Kondisi ini sering kali memerlukan tindakan segera untuk mengelola harta kekayaan tersebut guna mencegah kerugian atau kerusakan lebih lanjut. Berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, berikut adalah prosedur yang harus diikuti:

- a) **Pengajuan Permohonan kepada Pengadilan Negeri**, Langkah pertama dalam pengurusan harta kekayaan yang pemiliknya tidak hadir adalah pengajuan permohonan kepada Pengadilan Negeri yang memiliki yurisdiksi atas domisili pemilik harta tersebut. Permohonan ini diajukan oleh pihak-pihak yang memiliki kepentingan terhadap harta kekayaan tersebut, seperti ahli waris atau kreditor. Pengadilan Negeri kemudian akan memutuskan tentang pengelolaan harta kekayaan tersebut, yang dapat mencakup penunjukan keluarga atau ahli waris sebagai pengelola, atau mendelegasikan pengelolaan kepada Balai Harta Peninggalan (BHP) jika diperlukan.
- b) **Penunjukan dan Pendaftaran ke Balai Harta Peninggalan**, Setelah mendapatkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, pemohon atau pihak yang berkepentingan dapat melakukan pendaftaran ke BHP untuk pengurusan harta kekayaan *afwezigheid*. Pada tahap ini, pemohon harus melengkapi dokumen-dokumen yang diperlukan seperti surat permohonan, penetapan pengadilan negeri, salinan identitas pemohon, serta bukti-bukti kepemilikan tanah dan bangunan. Dokumen-dokumen yang diserahkan harus berupa salinan yang dilegalisir oleh Notaris.
- c) **Penyegelan dan Pencatatan Harta Kekayaan**, Menurut Pasal 464 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP), BHP wajib membuat daftar lengkap harta kekayaan yang dipercayakan kepadanya. Jika diperlukan, BHP dapat melakukan penyegelan pada harta kekayaan tersebut sebelum pencatatan dilakukan. Penyegelan bertujuan untuk melindungi harta kekayaan dari kerusakan atau kehilangan selama proses pengurusan.

3.2.2 Laporan dan Izin Penjualan Harta Kekayaan

Setelah pencatatan, BHP diwajibkan untuk menyampaikan laporan mengenai perhitungan dan pertanggungjawaban pengelolaan harta kekayaan kepada Kejaksaan di Pengadilan Negeri. Laporan ini tidak memerlukan materai dan dapat diserahkan tanpa melalui prosedur pengadilan, meskipun Kejaksaan dapat memberikan rekomendasi kepada Pengadilan Negeri jika diperlukan.

- a) **Permohonan Izin Penjualan**, Pengaturan terkait penjualan harta kekayaan yang pemiliknya tidak hadir diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. M.02-HT.05.10 Tahun 2005 dan perubahannya. Balai Harta Peninggalan wajib memverifikasi kebenaran formil dan materiil mengenai harta tersebut sebelum mengajukan permohonan izin penjualan. Dokumen yang harus dilampirkan dalam permohonan izin penjualan meliputi salinan penetapan pengadilan, berita acara pencatatan, surat pemberitahuan kepada Kejaksaan dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), serta dokumen-dokumen terkait lainnya seperti perjanjian sewa menyewa.
- b) **Prosedur Permohonan Izin Jual**, Permohonan izin jual harus diajukan melalui Direktur Jenderal ke Menteri Hukum dan HAM. Proses ini mencakup pemeriksaan lapangan dan pembuatan laporan oleh tim yang dibentuk oleh Direktur Jenderal. Setelah itu, kurator akan mengajukan permohonan penetapan ke pengadilan atas persetujuan izin jual yang telah diperoleh dari Menteri Hukum dan HAM.
- c) **Penilaian dan Penjualan**, Setelah izin penjualan disetujui, BHP akan melakukan penilaian harta kekayaan dengan bantuan penilai profesional (appraiser). Jika hasil penilaian tidak dianggap wajar, Tim Bersama dapat melakukan penaksiran ulang. Proses penjualan harus dilakukan dalam waktu enam bulan setelah izin penjualan diterima. Hasil penjualan kemudian disimpan di Bank Pemerintah untuk jangka waktu 33 tahun, dan jika melewati waktu tersebut, hasil penjualan disetorkan kepada Negara.

Prosedur pengurusan harta kekayaan yang pemiliknya tidak hadir di Indonesia melibatkan beberapa tahapan penting yang harus diikuti untuk memastikan bahwa pengelolaan dan penjualan harta dilakukan secara legal dan adil. Mulai dari pengajuan permohonan ke Pengadilan Negeri, pendaftaran ke Balai Harta Peninggalan, hingga proses permohonan izin penjualan, setiap langkah memiliki regulasi dan prosedur tersendiri yang harus dipatuhi. Penting bagi pihak-pihak yang berkepentingan untuk memahami dan mengikuti prosedur ini guna memastikan bahwa hak-hak mereka terlindungi dan pengelolaan harta kekayaan dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

3.3 Kesesuaian Prosedur Pengurusan Saham sebagai Harta Kekayaan

3.3.1 Prosedur Pengurusan Saham Sebagai Harta Kekayaan yang Pemiliknya Tidak Hadir (Boedel *Afwezigheid*) pada Kasus PT Bentoel Internasional Investama oleh Balai Harta Peninggalan Jakarta

Prosedur pengurusan saham sebagai harta kekayaan yang pemiliknya tidak hadir, atau boedel *afwezigheid*, melibatkan serangkaian langkah penting dalam pengelolaan dan administrasi saham yang dimiliki oleh pemegang saham yang tidak dapat ditemukan. Dalam kasus PT Bentoel Internasional Investama, proses ini dimulai dengan permohonan perusahaan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang kemudian mengeluarkan Penetapan Nomor 263/Pdt.P/2022/PN.Jkt.Sel. pada tanggal 14 Juli 2022. Penetapan ini mengatur pengurusan saham untuk 1.438 pemegang saham *afwezigheid*, menunjuk Balai Harta Peninggalan (BHP) Jakarta sebagai pengurusnya.

Langkah-langkah yang diambil mencakup beberapa tahapan kunci. Pertama, PT Bentoel Internasional Investama mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada 21 Maret 2022. Pengadilan kemudian mengeluarkan penetapan yang mengakui pemegang saham sebagai *afwezigheid* dan menunjuk BHP Jakarta sebagai pengurus saham. Kedua, dokumen-dokumen yang diperlukan, termasuk penetapan pengadilan, fotokopi identitas pemohon, surat permohonan, dan warkat saham, diserahkan kepada BHP Jakarta pada 2 Agustus 2022. Meskipun BHP Jakarta biasanya mengikuti Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), pada kasus ini penyerahan dilakukan tanpa rapat tersebut. Ketiga, BHP Jakarta mencatat dan memvalidasi saham melalui Berita Acara Pencatatan Saham, dan pengumuman mengenai pengalihan saham dipublikasikan pada 2 September 2022. Keempat, pemberitahuan tertulis disampaikan oleh BHP Jakarta kepada BPK dan Kejaksaan Negeri pada 6 Februari 2023, sesuai dengan ketentuan Pasal 465 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), diikuti dengan pengumuman di surat kabar dan berita negara. Terakhir, BHP Jakarta menyusun Berita Acara Pencatatan Saham pada 14 Mei 2024, melakukan verifikasi dan pemeriksaan data saham.

3.3.2 Analisis Kesesuaian Prosedur Pengurusan Saham *Afwezigheid* pada Kasus PT Bentoel Internasional Investama oleh Balai Harta Peninggalan Jakarta dengan Regulasi yang Berlaku di Indonesia

Secara umum, pelaksanaan prosedur pengurusan saham milik pemegang saham *afwezigheid* pada kasus PT Bentoel Internasional Investama oleh Balai Harta Peninggalan Jakarta telah sesuai dengan regulasi yang berlaku di Indonesia. Proses pengajuan permohonan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada 21 Maret 2022 mengikuti ketentuan Pasal 463

KUHPerdata, yang mengizinkan pengajuan permohonan untuk menangani harta kekayaan yang pemiliknya tidak diketahui. Penetapan Pengadilan Nomor 263/Pdt.P/2022/PN.Jkt.Sel. pada 14 Juli 2022 mencerminkan wewenang pengadilan untuk menunjuk BHP Jakarta sebagai pengurus saham, sesuai dengan Pasal 463 KUHPerdata.

Proses serah terima dokumen pada 2 Agustus 2022 dan pengumuman pada 2 September 2022 sesuai dengan ketentuan dalam SOP Nomor AHU.UM.01.01-235 dan Pasal 464 KUHPerdata, yang mengatur pencatatan dan pengumuman harta kekayaan. Pemberitahuan yang dilakukan oleh BHP Jakarta kepada BPK dan Kejaksaan Negeri pada 6 Februari 2023 mematuhi Pasal 465 KUHPerdata, yang mengatur kewajiban penyampaian laporan kepada instansi terkait. Pengumuman di surat kabar dan berita negara serta verifikasi data pada 5 Maret 2024 dan 14 Mei 2024 sesuai dengan ketentuan dalam SOP Nomor AHU.UM.01.01-235.

Namun, terdapat pengecualian pada prosedur pembelian atau penjualan saham, yang belum dilaksanakan karena tidak ada permohonan dari PT Bentoel Internasional Investama untuk tindakan tersebut. Prosedur ini, jika diperlukan, akan mengikuti SOP Nomor AHU.UM.01.01-235 dan peraturan terkait lainnya. Selain itu, prosedur permohonan untuk menerbitkan surat keterangan mengenai keberatan terhadap penetapan pengadilan tidak dilakukan karena tidak adanya indikasi sengketa hukum.

Secara keseluruhan, prosedur pengurusan saham *afwezigheid* oleh BHP Jakarta pada kasus PT Bentoel Internasional Investama telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan SOP terkait, mengikuti semua langkah yang diperlukan kecuali pada tahapan yang tidak wajib dilakukan karena tidak adanya keberatan yang teridentifikasi.

4. KESIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian ini mengenai pertimbangan hakim dalam memutuskan permohonan *afwezigheid* oleh PT Bentoel Internasional Investama, serta kesesuaian prosedur pengurusan harta kekayaan *afwezigheid*, dapat disimpulkan sebagai berikut: Pertimbangan hakim dalam memutuskan permohonan *afwezigheid* PT Bentoel Internasional Investama di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan didasarkan pada sejumlah faktor hukum dan praktis. Berdasarkan Pasal 463 KUHPerdata, hakim mempertimbangkan ketidakhadiran pemegang saham yang tidak diketahui keberadaannya, yang mengakibatkan kesulitan dalam perubahan status perusahaan dari terbuka menjadi tertutup. Hakim juga menilai upaya-upaya yang dilakukan oleh PT Bentoel untuk menghubungi pemegang saham tersebut, serta tidak adanya kuasa yang diberikan untuk mengurus kepentingan mereka.

Dalam hal ini, keputusan pengadilan menunjuk Balai Harta Peninggalan (BHP) Jakarta sebagai pengurus saham merupakan langkah yang sesuai dengan hukum yang berlaku. Prosedur pengurusan harta kekayaan yang pemiliknya tidak hadir di Indonesia, sesuai dengan ketentuan Pasal 464 dan 465 KUHPerdara, serta regulasi terkait, memerlukan pengajuan permohonan ke Pengadilan Negeri, pendaftaran ke BHP, pencatatan dan penyeselahan harta, serta permohonan izin penjualan jika diperlukan. Prosedur ini memastikan bahwa pengelolaan dilakukan secara adil dan sesuai dengan hukum. Dalam kasus PT Bentoel, prosedur tersebut diikuti dengan baik, mulai dari pengajuan permohonan, penunjukan BHP, pencatatan saham, hingga pengumuman dan pemberitahuan kepada instansi terkait. Secara keseluruhan, prosedur yang diterapkan dalam kasus PT Bentoel Internasional Investama mencerminkan kesesuaian dengan regulasi yang berlaku di Indonesia. Pengadilan dan BHP Jakarta telah menjalankan wewenang mereka sesuai dengan ketentuan hukum, memastikan bahwa hak-hak pemegang saham yang tidak hadir tetap terlindungi dan pengelolaan saham dilakukan dengan transparan dan sesuai prosedur yang ditetapkan.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Azwar, Sarifuddin. 1998. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Balai Harta Peninggalan Jakarta. 2022. *Buku Pedoman Tusi BHP Jakarta*. Jakarta: Kementerian Hukum dan HAM.
- Butarbutar, Elizabeth Nurhaini. 2012. *Hukum Harta Kekayaan: Menurut Sistematika KUH Perdata dan Perkembangannya*. Bandung: Refika Aditama.
- Butarbutar, Hendy Martin, and Siambaton. "Minoritas Pada Perusahaan Terbuka." *Perlindungan Pemegang Saham Minoritas Pada Perusahaan* 07 (2018): 137–51.
- Catur, Sudibyo. 2020. "Akibat Hukum Penetapan Pengadilan Mengenai Status Keadaan Tidak Hadir Terhadap Pewarisan". *Skripsi*. Tegal: Universitas Pancasakti Tegal.
- Kasmir, Jakfar. 2013. *Studi Kelayakan Bisnis*. Jakarta: Kencana Kencana Pranada Media Group.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2008. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana Pranada Media Group.
- Mertokusumo, Sudikno. 1999. *Mengenal Hukum, Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.
- Miru, Ahmadi, Andi Surya Nusantara Djabba. 2022. *Hukum Perusahaan: Bentuk-Bentuk Hukum Perusahaan*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Muhammad, Abdulkadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Muhammad, Abdulkadir. 2014. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Natasha, Shela, and M. Taufik Rahman. "Pengurusan Penjualan Saham Sebagai Objek Harta Kekayaan dalam *Boedel Afwezigheid*." *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam* 4.2 (2022): 219-228.

- Prawirohamidjojo, Soetojo R. dan Marhalena Pohan. 2000. Hukum Orang Dan Keluarga (*Personen En Familie-Recht*). Surabaya: Airlangga University Press.
- Puspadewi, Anak Agung Ayu Intan. “Ketentuan Pendirian Perseroan Terbatas Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.” *Jurnal Analisis Hukum* 5, No. 1 (2022): 14–25.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. 1995. Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: Raja Grafindo.
- Soekanto, Soerjono. 1986. Pengantar Penelitian Hukum. Yogyakarta: Universitas Indonesia (UI) Press.
- Sudarsono. 1991. Hukum Kekeluargaan Nasional. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Sugiyono. 2019. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Tana, Efraim. 2020. “Kedudukan Hukum Keadaan Ketidakhadiran (*Afwezigheid*) Terhadap Kepastian Perlindungan Hukum Atas Hak Keperdataan Si Tidak Hadir”. Disertasi. Makassar: Universitas Hasanuddin.
- Wicaksono, Frans Satrio. 2009. *Tanggung Jawab Pemegang Saham, Direksi, dan Komisaris Perseroan Terbatas (PT)*. Jakarta: Visimedia.